

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Kepulauan sebagaimana tercantum dalam pasal 25 UUD 1945. Wilayah laut dan pesisir Indonesia mencapai $\frac{3}{4}$ wilayah Indonesia (5,8 juta km² dari 7.827.087km²).¹ Wilayah laut dan pesisir merupakan salah satu sumber daya yang sangat potensial bagi kehidupan penduduk disekitar pantai. Hampir sebagian besar dari hasil laut maupun kegiatan di laut dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia masih memerlukan laut maupun hasil laut untuk keberlangsungan hidupnya.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan, menurut Supriharyono, diperkirakan 60% dari penduduk Indonesia hidup dan tinggal didaerah pesisir. Sekitar 9.261 desa dari 64.439 desa yang ada di Indonesia dapat dikategorikan sebagai desa atau pemukiman pesisir.² Seiring dengan perkembangan zaman, peningkatan populasi, dan kebutuhan masyarakat diperlukan lahan-lahan baru dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat tersebut, sedangkan lahan yang ada didaratan semakin terbatas.

Karena permintaan masyarakat tidak seimbang dengan ketersediaan lahan yang ada di daratan, maka pemerintah merencanakan suatu kegiatan yang dianggap dapat menjadi penyelesaian permasalahan kekurangan lahan tersebut dengan menyediakan lahan-lahan baru dengan cara mereklamasi pantai sebagai salah satu usaha penyediaan lahan baru untuk aktifitas sosial ekonomi masyarakat.

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan

¹Ruchyot Deni Djakapermana, Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang, *Reklamasi Pantai sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan*, Kementerian PU.

² Supriharyono, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 4.

sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan, atau drainase.³ Reklamasi pantai dianggap merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi kekurangan lahan.

Kegiatan reklamasi yang pernah dilakukan adalah kegiatan reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Kegiatan ini dilakukan karena wilayah DKI Jakarta mengalami penambahan penduduk yang pesat, permintaan kebutuhan lahan yang meningkat, serta sulitnya mendapatkan lahan bagi pengembangan kota Jakarta. Berdasarkan dorongan dari permintaan masyarakat DKI Jakarta, Pemerintah DKI Jakarta membuat kebijakan untuk mengembangkan wilayah Utara bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan reklamasi pantai di Pantai Utara Jakarta ini dilaksanakan oleh pengembang dari perusahaan BUMN maupun pihak swasta yaitu oleh PT. Kapuk Naga Indah, PT. Jakarta Property, PT. Muara Wisesa Samudra, PT. Taman Harapan Indah, Jaladri Kartika Eka Paksi, PT. Pembangunan Jaya Ancol, Manggala Krida Yudha, PT. Pelindo II, dan Pemprov DKI Jakarta

Rencana pengembangan reklamasi pantai di wilayah Pantai Utara Jakarta seluas 5.155Ha (dari 17 pulau hasil reklamasi) merupakan upaya pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas lingkungan Pantai Utara Jakarta dan mewujudkan kota pantai (*waterfront city*) yang dapat berdiri sejajar dengan kota-kota pantai di Asia Pasifik seperti Sidney, Singapura dan Hongkong serta dapat mewujudkan Jakarta sebagai kota pantai yang berkelanjutan (*sustainable*) serta dapat berdiri sejajar dan bersaing dengan kota-kota lain di dunia.

Reklamasi pantai dianggap sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah kekurangan lahan disamping permintaan masyarakat atas ketersediaan lahan yang meningkat, namun akibat adanya kegiatan reklamasi juga menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat itu sendiri. Khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar pantai yang terkena reklamasi kegiatan reklamasi berarti menciptakan lahan-lahan baru yang kedepannya akan dijadikan lahan sebagai sarana dan prasarana kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, UU Nomor 1 Tahun 2014, LN Tahun 2007 Nomor 84, TLN Nomor 4739, Pasal 1 angka 23.

Namun, ternyata kegiatan reklamasi pantai tidak hanya menimbulkan dampak positif yang dianggap sebagai jalan keluar penyelesaian masalah kekurangan lahan tetapi menimbulkan dampak lain yang merugikan masyarakat. Dampak negatif itu bisa berupa menurunnya kualitas lingkungan hidup, menimbulkan kerusakan ekosistem, mengurai dan merusak sumber daya laut. Selain itu dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kegiatan reklamasi adalah kerugian materiil karena akibat adanya penimbunan dan pengerukan laut membuat masyarakat kehilangan mata pencahariannya, terutama masyarakat di sekitar wilayah reklamasi yang berprofesi sebagai nelayan.

Sebagai contoh kasus yang terjadi terkait adanya kegiatan reklamasi adalah kasus kegiatan reklamasi di Pulau G. kasus ini bermula karena adanya pemerbitan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT.Muara Wisesa Samudra Tanggal 23 Desember 2014. Dengan adanya kegiatan reklamasi ini masyarakat di sekitar wilayah Teluk Jakarta merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan. Masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan kecil tidak dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan karena wilayah laut yang biasa di jadikan tempat menangkap ikan dan hasil laut ditutup dan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tersebut dilarang untuk memasuki kawasan laut.

Penerbitan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT.Muara Wisesa Samudra Tanggal 23 Desember 2014 tersebut tidak pernah disosialisaikan kepada penduduk disekitar wilayah proyek reklamasi hingga mereka mengetahui dari pihak lain. Karena merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan maka beberapa masyarakat disekitar wilayah reklamasi tersebut mengajukan gugatan *class action* ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat gubernur DKI Jakarta.

Di Pengadilan Tata Usaha Negara masyarakat yang diwakili oleh Gobang, Mohamad Thair, Nur saepudin, Tri Sutrisno, Kuat, Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) duduk sebagai penggugat I-VII dan Gubernur Profinsi DKI

Jakarta, PT. Muara Wisesa Samudra duduk sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Berdasarkan dalil-dalil permohonan yang disampaikan penggugat dan jawaban dari tergugat, pada intinya penggugat menuntut Majelis Hakim PTUN untuk membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT.Muara Wisesa Samudra Tanggal 23 Desember 2014, dan mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT.Muara Wisesa Samudra Tanggal 23 Desember 2014.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut, hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan penggugat I, II, III, IV, V untuk seluruhnya dan membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT.Muara Wisesa Samudra Tanggal 23 Desember 2014. Dalam perdilan tingkat pertama ini dimenangkan oleh masyarakat Teluk Jakarta sebagai Penggugat.

Upaya hukum yang dilakukan dengan adanya putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara No 193/G/LH/2015/PTUN-JKT yang membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT.Muara Wisesa Samudra Tanggal 23 Desember 2014, Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan PT. Muara Wisesa Samudra mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Berdasarkan dalil-dalil dari pembanding dan pemeriksaan perkara oleh majelis hakim, majelis PTTUN menerima permohonan banding dari Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 193/G/LH/2015/PTUN-JKT dan menyatakan penundaan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT.Muara Wisesa Samudra Tanggal 23 Desember 2014 dalam perkara nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT tidak berlaku lagi. Kemudian di tingkat kasasi masyarakat teluk jakarta mengajukan permohonan kasasi yang kemudian oleh Mahkamah Agung di keluarkan putusan sela yang

memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Jakarta untuk melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan objek sengketa. Dan dengan Putusan Nomor 92 K/TUN/LH/2017 Mahkamah Agung menyatakan bahwa Permohonan Kasasi Tidak dapat di Terima.

Dalam pandangan islam, danau, kawasan pesisir, dan laut merupakan harta milik umum seluruh rakyat secara berserikat harta milik umum itu dalam ketentuan syariah tidak boleh dikuasai atau dikuasakan kepada Individu, Kelompok Individu atau korporasi. Menurut syariah Negara, dengan penganturan tertentu harus memeberi kemungkinan kepada seluruh rakyat untuk bisa memanfaatkan atau mendapatkan manfaat dari harta milik umum.

Dilihat dari ketentuan syariah itu maka peraktik reklamasi sebanyak 17 pulau buat diTeluk Jakarta jelas tidak boleh. Sebab, kawasan pesisir atau teluk adalah harta milik umum. Karena itu tidak boleh dikuasai atau dikuasakan atau diberikan konsesinya kepada individu, kelompok individu, korporasi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji akibat hukum dengan adanya pembatalan SK tentang perizinan penyelenggaraan reklamasi. Disamping itu penulis juga ingin menganalisis tentang pertimbangan hakim yang membatalkan SK tentang Perizinan Penyelenggaraan Reklamasi. Penulis juga ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pandangan islam terhadap kegiatan reklamasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat sebuah tulisan skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SK TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN REKLAMASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/TUN/2017).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum dengan adanya pembatalan SK Gubernur DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra?

2. Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam pembatalan SK Gubernur DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra dalam putusan perkara Nomor 92/K/TUN/2017?
3. Bagaimana pandangan Islam terkait kegiatan reklamasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui akibat hukum dengan adanya pembatalan SK Gubernur DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra
- b) Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pembatalan SK Gubernur DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra
- c) Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap kegiatan reklamasi.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan manfaat dari penelitian tersebut, yaitu:

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademis secara khusus dan masyarakat secara umum yang membutuhkan informasi mengenai akibat hukum dengan adanya pembatalan SK Gubernur DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang akibat hukum adanya kegiatan reklamasi di wilayah pesisir.

D. Kerangka Konseptual

1. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.⁴
2. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.⁵
3. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.⁶
4. Pengeringan lahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah perairan dan/atau daratan menjadi lahan kering dengan cara pemompaan dan/atau dengan drainase.⁷
5. Izin lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasaan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.⁸
6. Izin pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.⁹
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk memungkinkan tingkah laku para warga.¹⁰
8. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum.¹¹
9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi

⁴Indonesia, *op.cit*, Pasal 1 Angka 2.

⁵*Ibid*, Pasal 1 Angka 3.

⁶*Ibid*, Pasal 1 Angka 23.

⁷ Indonesia *Peraturan Presiden Tentang Reklamasi Di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, PP Nomor 122 Tahun 2012, Pasal 1 Angka 4.

⁸ Indonesia, *op.cit* Pasal 1 Angka 18.

⁹*Ibid*, Pasal 1 Angka 18A.

¹⁰Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2.

¹¹Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.12. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 295.

tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata¹²

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Kegiatan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.¹³

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari: UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian

¹²Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pasal 1 huruf c.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal.52.

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di antaranya buku, majalah, artikel dari media massa, laporan-laporan penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.

- c) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus hukum, dan lain-lain.

3. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka dan dimungkinkan melakukan wawancara sebagai data pelengkap.

4. Penyajian dan Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (deskriptif).

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis membaginya ke dalam lima bab, penulis berusaha menyusun secara berurutan secara sistematika, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan suatu kesatuan.

Bab 1 adalah pendahuluan, di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab 2 adalah tinjauan pustaka, dalam bab ini akan membahas tentang tinjauan yuridis tentang reklamasi, dampak reklamasi, dan pembatalan SK Perizinan Reklamasi secara sederhana.

Bab 3 adalah pembahasan ilmu, dalam bab ini akan menguraikan jawaban atas rumusan masalah yang tercantum sebagaimana dalam bab 1, yakni untuk

mengetahui akibat hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan yang menyatakan pembatalan SK Gubernur DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT.Muara Wisesa Samudra secara lebih rinci.

Bab 4 adalah pembahasan agama, dalam bab ini akan menguraikan jawaban mengenai pandangan Islam terhadap kegiatan reklamasi secara lebih rinci.

Bab 5 adalah penutup, dalam bab ini akan dimuat mengenai kesimpulan dan saran tindak lanjut mengenai hasil pembahasan dari rumusan masalah.